

**QIṢĀŞ MENURUT PENDAPAT MAŻHAB  
ḤANAFĪ DAN MAŻHAB SYĀFI’I**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IHSAN MASRURI  
NIM : 03360192**

**PEMBIMBING :**

- 1) Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
- 2) Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**PERBANDINGAN MAŻHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI’AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Qiṣāṣ secara bahasa adalah menelusuri jejak sedangkan secara istilah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Para ulama sepakat bahwa hukuman Qiṣāṣ itu wajib dijatuhkan pada pelaku tindak pidana atas jiwa dan selain jiwa yang dilakukan dengan sengaja akan tetapi dalam pelaksanaannya mereka berbeda pendapat. Ulama Syāfi’iyah berpendapat bahwa hukuman Qiṣāṣ bisa gugur karena tidak adanya keseimbangan antara pelaku dan korban dalam tindak pidana atas jiwa yang menjadi dasar keseimbangan antara pelaku dan korban adalah Islam dan merdeka, begitu juga pada tindak pidana atas selain jiwa. Sedangkan ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa pada tindak pidana atas jiwa keseimbangan tersebut tidak mempengaruhi eksistensi hukuman Qiṣāṣ sedangkan pada tindak pidana atas selain jiwa yang menjadi dasar keseimbangan adalah merdeka dan jenis kelamin dan masih banyak lagi perbedaan lainnya, lalu bagaimanakah sebenarnya eksistensi hukum Qiṣāṣ menurut kedua Maḏhab tersebut lalu apa dalilnya?

Adapun kerangka teoritik yang penulis gunakan adalah pendekatan Uṣūl fiqh yaitu penulis menganalisa dalil-dalil naṣ al-Qur’ān dan al-Ḥadīš dengan menggunakan qaidah-qaidah uṣūl fiqh kemudian dari analisa tersebut akan memunculkan status hukum pada eksistensi hukuman Qiṣāṣ.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan dapat disimpulkan bahwa perbedaan kedua mazhab tersebut bersumber dari perbedaan dalil yang mereka pakai masing-masing contohnya: menurut ulama Syafi’iyah hukuman Qiṣāṣ pada tindak pidana atas jiwa bisa gugur karena tidak adanya keseimbangan antara pelaku dan korban yang menjadi dasar keseimbangan adalah Islam dan merdeka begitu juga pada tindak pidana atas selain jiwa.

Tetapi menurut ‘ulamā’ Hanafiyah bahwa hukuman Qiṣāṣ pada tindak pidana atas jiwa akan tetap dilaksanakan meskipun tidak adanya keseimbangan antara pelaku dan korban. Dasar mereka adalah surat Al-Baqarah ayat 178 dan surat Al-Mā’idah ayat 45. Menurut mereka ayat tersebut bersifat umum atau ‘amm, sedangkan dalalah ‘amm adalah qat’i dan tidak bisa ditakhṣiṣ sehingga ayat tersebut berlaku umum untuk semua pembunuhan, sedangkan pada tindak pidana atas selain jiwa yang menjadi dasar keseimbangan adalah merdeka dan jenis kelamin sementara ulama Ḥanafiyah mempunyai prinsip bahwa apa yang kurang dari jiwa maka disamakan dengan harta, sedangkan diat wanita adalah separuh dari diat laki-laki, sedangkan diat budak adalah separuh diat orang merdeka jadi mereka tidak seimbang.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi  
Ihsan Masruri

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami sebagaimana berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ihsan Masruri

NIM : 03360192


Judul Skripsi : **Qiṣāṣ Menurut Pendapat Maḏhab Ḥanafī dan Maḏhab Syāfi’ī**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan PMH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 17 April 2009 M  
21 Rabi'ul Akhir 1430H

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150 260 055

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi  
Ihsan Masruri

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Ihsan Masruri  
NIM : 03360192  
Judul Skripsi : **Qisâs Menurut Pendapat Mažhab Hawâfi dan Mažhab Syâfi'i**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan PMH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Juli 2008  
20 Rajab 1429 H

Pembimbing II



Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
NIP. 150 289 435

**PENGESAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**Nomor: UIN.2/PMH.SKR/PP.00.9/31/2009**

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Qiṣāṣ Menurut Pendapat Mazhab Hanafī dan Mazhab Syāfi'ī

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ihsan Masruri

NIM : 03360192


Telah dimunaqasyahkan pada : 29 April 2009

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakn telah diterima oleh Fakultas SYARI'AH UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP. 150260055

Pengaji I


  
Drs. Abd. Halim, M.Hum  
NIP. 150242804

Pengaji II

  
Fathorrahman, S.Ag, M.Ag  
NIP. 150368350

Yogyakarta, 1 Mei 2009  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



  
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A.Ph.D  
NIP. 150240524

## **MOTTO**

*Kebanyakan orang bertengkar karena memperebutkan kebenaran*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini aku persembahkan buat seluruh keluarga dan sahabat-sahabatku  
yang sangat aku sayangi*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
Alif	tidak dilambangkan		Tidak dilambangkan
Bā'	b		be
Ṭā'	t		te
Sā'	ś		es (dengan titik di atas)
Jīm	j		je
Hā'	ḥ		ha (dengan titik di bawah)
Khā'	kh		ka dan ha
Dāl	d		de
Zā'	ż		Zet (dengan titik di atas)
Rā'	r		er
zai	z		zet
sin	s		es
syin	sy		es dan ye
Sād	ṣ		es (dengan titik di bawah)
Dād	ḍ		de (dengan titik di bawah)
Tā'	ṭ		te (dengan titik di bawah)
Zā'	ẓ		zet (dengan titik di bawah)
‘ain	‘		koma terbalik di atas
gain	g		ge
Fā'	f		ef
Qāf	q		qi
Kāf	k		ka

Lām	l	‘el
mīm	m	‘em
Nūn	n	‘en
Wāwū	w	w
Hā’	h	ha
hamzah	,	apostrof
Yā’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

	Ditulis	Muta‘addidah
	Ditulis	‘iddah

### C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

	Ditulis	Hikmah
	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

	Ditulis	Karāmah al-auliya’

3. *Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.*

	Ditulis	Zakāh al-fitrī

#### D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—	kasrah	Ditulis	fa'ala
—	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	žukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
2	fathah + ya' mati	Ditulis	Jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati	Ditulis	ā
4	dammah + wawu mati	Ditulis	tansā
		Ditulis	ī
		Ditulis	karīm
		Ditulis	ū
		Ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	ai
2	fathah + wawu mati	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

	Ditulis Ditulis Ditulis	a'antum u'idat La'in syakartum
--	-------------------------------	--------------------------------------

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

	Ditulis Ditulis	al-Qur'ān Al-Qiyās
--	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	Ditulis Ditulis	as-Samā' Asy-Syams
--	--------------------	-----------------------

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

	Ditulis Ditulis	Żawī al-furūd Ahl as-sunnah
--	--------------------	--------------------------------

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Qiṣāṣ Menurut Pendapat Maḏhab Ḥanafī dan Maḏhab Syāfi’ī, telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikkan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bpk. Drs.Yudian Wahyudi,M.A,PhD, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, dan Bpk. Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bpk. Agus Muhammad Najib,S.A.g M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang turut memberikan kemudahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak, ibu dosen dan para karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun
6. Ayah, Allahu yarham... Amin, Ibunda Siti Asiyah, kakak dan adik-adikku yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penyusun
7. Kepada Kyai Ibrahim Abdul Majid Al-Hāfidz, yang telah memberikan motivasi spiritual dan doa kepada penyusun hingga selesai penulisan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di kamar L-Pasca Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di komunitas PMH-2 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2003, atas segala pemikiran dan kritikan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, \_\_\_\_\_ 17 April 2009 M  
21 Jumadil Akhir 1430 H

Penyusun

Ihsan Masruri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II     METODE ISTINBAṬ MAŽHAB ḤANAFI DAN MAŽHAB</b>	
SYAFI'I.....	17
A.Mazhab Ḥanafi .....	17
1. Al-Qur'an .....	17

2. As-Sunnah .....	18
3. Aqwāl As-Šāhabah.....	19
4. Al-Ijma' .....	20
5. Al-Qiyas .....	21
6. Al-Istihsān.....	21
7. Al-'Urf.....	22
<b>B. Mazhab Syāfi'i .....</b>	<b>22</b>
1. Al-Qur'an .....	23
2. As-Sunnah.....	23
3. Al-Ijma' .....	24
4. Al-Qiyas .....	24
<b>BAB III EKSISTENSI HUKUM QIŞĀŞ MENURUT MAŽHAB</b>	
<b>HANAFI DAN MAŽHAB SYAFI'I.....</b>	<b>26</b>
A. Mazhab Hanafi.....	26
1. Pengertian Qişās .....	26
2. Dasar hukum qışāş.....	27
3. Syarat-Syarat hukum Qişās .....	30
4. Pembuktian .....	36
5. Penerapan.....	45
B. Mazhab Syāfi'i.....	46
1. Pengertian Qişās .....	46
2. Dasar hukum qışāş.....	47

3.	Syarat-Syarat hukum Qiṣāṣ .....	48
4.	Pembuktian .. ....	51
5.	Penerapan.....	55
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI HUKUM QIṢĀŞ</b>	
	MENURUT MAŽHAB HANAFĪ DAN MAŽHAB SYĀFI'I ....	57
A.	Analisis tentang dasar hukum qīṣāṣ.....	57
B.	Analisis tentang syarat-syarat hukum qīṣāṣ .....	59
C.	Analisis tentang pembuktian hukum qīṣāṣ .....	63
D.	Analisis tentang penerapan hukum qīṣāṣ.....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	66
A.	Kesimpulan .....	68
B.	Saran-saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
1.	Daftar terjemahan .....	I
2.	Biografi Ulama' .....	II
3.	Daftar riwayat hidup.....	III

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu kesempumaan syari'at Islam adalah adanya aturan-aturan yang berkenaan dengan hukum publik. Islam tidak sekedar mengajarkan ajaran moral saja melainkan juga menyediakan aturan-aturan yang bersifat imperatif.<sup>1</sup> Baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah terdapat sanksi-sanksi yang mengikat yang harus ditegakkan di dunia, bukan sekedar ancaman di akhirat.<sup>1</sup>

Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syaria't Islam yang materinya kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim, bahkan dikalangan cendekiawan muslim sendiri masih ada yang beranggapan bahwa hukum-hukum pidana yang tercantum dalam al-Qur'an dan pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern ini.<sup>2</sup> Hukum pidana Islam sering mendapat tudingan sebagai hukum yang *out of date* dan dehumanis. Karena produk 16 abad silam. Tudingan itu bisa terjadi karena kegagalan mereka dalam menangkap ruh syari'at Islam. Hukum pidana Islam sebagai yang tertera dalam naṣṣ tidaklah kaku tetapi elastis. Nabi tidak selalu memberlakukan

<sup>1</sup> Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. vii.

hukum sebagaimana bunyi teks tetapi sangat kondisional. Hukum pidana Islam bukanlah bersifat ortodoks melainkan memberikan ruang gerak bagi akal fikiran manusia untuk di ijtihami.

Kebijakan-kebijakan sistem hukum pidana Islam sesungguhnya diawali dengan koreksi terhadap sistem hukum jahiliyah yang diskriminatif. Kabilah yang kuat dikala itu sangat mendominasi praktik hukum, sementara suku yang lemah hanya sebagai pelengkap penderita (tertindas) karena tidak berdayanya Islam datang dengan membawa panji menegakkan hukum dengan prinsip keseimbangan dan keadilan.<sup>3</sup> Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Qādir Awdah adalah:

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara‘.<sup>4</sup>

Diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya yaitu Qiṣāṣ, Qiṣāṣ adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana yang obyek sasarannya adalah jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja seperti membunuh, melukai dan menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu

---

<sup>3</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal vol.1 (Yogyakarta: Lesan Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 4.

<sup>4</sup> ‘Abd al-qadir Awdah, *At-Tasyri’ Al-jinā’ī Al-islāmī*, (Dār Al-kitab Al-‘Arabi:Beirut, tth) 1:609

bentuk jarimah ini ada 2 macam yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.<sup>5</sup>

Sanksi pokok dalam pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam al-Qur'an dan Ḥadīṣ adalah Qiṣāṣ dan hal ini disepakati oleh ulama empat mažhab namun mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal diantaranya adalah tentang orang merdeka yang membunuh budak dan orang Islam yang membunuh kāfir žimmī Jumhur ulamā' termasuk mažhab Syāfi'iyyah berpendapat bahwa orang merdeka yang membunuh budak tidak dikenakan Qiṣāṣ begitu juga orang Islam yang membunuh kāfir žimmī juga tidak di Qiṣāṣ. Sementara mažhab Hanafiah berpendapat bahwa orang merdeka yang membunuh budak harus diQiṣāṣ begitu juga orang Islam yang membunuh kāfir žimmī<sup>6</sup>

Dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, sepanjang memungkinkan hukuman pokoknya adalah Qiṣāṣ Sedangkan untuk menyerupai sengaja dan kekeliruan, hukuman pokoknya adalah diat atau irsy akan tetapi diat dan irsy juga diberlakukan untuk tindak pidana sengaja sebagai hukuman pengganti. Menurut Imām Abū Ḥanīfah hukuman Qiṣāṣ pada kejahatan penganiayaan dengan sengaja bisa gugur apabila:

1. Tindak pidana terjadi di Dār al-Harb
2. Perbuatan dilakukan secara tidak langsung.

<sup>5</sup> Rahmat Halim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 125

<sup>6</sup> Syaikh al-Islam Burhanuddin 'Alī bin Abī Bakar al-Marginanī, *Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi'*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.),X:216 – 217

3. Tak ada keseimbangan antara korban dengan pelaku, dasar keseimbangannya adalah merdeka dan jenis kelamin.

Tetapi jumhur ‘ulamā’ termasuk Imām Syāfi‘ī tidak mensyaratkan demikian.<sup>7</sup>

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas adalah:

Bagaimanakah eksistensi hukuman Qiṣāṣ menurut Maḏhab Ḥanafī dan Maḏhab Syāfi‘ī?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perbedaan pendapat tentang syarat keseimbangan dalam qiṣāṣ antara Ḥanafiyah dan Syāfi‘iyah.
- b. Untuk menjelaskan dan menggambarkan perbedaan apa saja yang terdapat dalam qiṣāṣ menurut Ḥanafiyah dan Syāfi‘iyah.

### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 188

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah hukum pidana Islam.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang kasus kejahatan, pembunuhan dan penganiayaan dan dapat memberi masukan kepada sistem hukum nasional di Indonesia ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan diatas, maka uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini.

Ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang *qiṣāṣ* Diantaranya adalah skripsinya saudari Hidayah yang berjudul nilai-nilai keadilan dalam *qiṣāṣ*, disana dia menyimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan manusia keadilan membawa konsep persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Hukuman *qiṣāṣ* diyat dimaksudkan untuk menegakkan rasa keadilan karena keadilan merupakan tujuan terpenting dan utama dalam misi syaria‘t Islam dan skripsinya Muhibbin yang membahas tentang Hukum *qiṣāṣ* dalam pidana Islam dan aplikasinya dalam kitab undang-undang Hukum Pidana, dia menyimpulkan bahwa hukuman *qiṣāṣ* dalam pidana Islam dijatuhkan atas delik pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja dan hukum *qiṣāṣ* tidak dapat diaplikasikan ke KUHP secara menyeluruh akan

tetapi hanya diterapkan pada kasus pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.<sup>8</sup>

Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Yūsuf asy-Syairazī dalam kitabnya al-Muhażżab, disana dikatakan bahwa hukum qiṣāṣ tidak wajib dilaksanakan atas orang Islam yang membunuh orang kāfir dan atas orang merdeka yang membunuh budak berdasarkan Ḥadīs riwayat ‘Aḥī karam Allah wajhah.<sup>9</sup>

Imām Zakariyā Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawī dalam bukunya yang berjudul Rauḍah at-ṭālibīn, beliau menyatakan bahwa orang Islam tidak akan dikenakan hukuman mati sebab membunuh orang kāfir, baik itu kāfir harbī atau žimmī ataupun orang yang mempunyai perjanjian-perjanjian.<sup>10</sup>

Sayyīd Abū Bakar Syatā ad-Dimyaṭī dalam bukunya yang berjudul I‘anah at-ṭālibīn dia menjelaskan bahwa untuk bisa di qiṣāṣ, seorang pembunuhan harus tidak lebih utama derajatnya dari korban. Dasar pertimbangan derajatnya adalah Islam dan merdeka. Maka jika orang Islam membunuh orang kāfir maka dia tidak di qiṣāṣ, begitu juga orang merdeka yang membunuh budak maka dia juga tidak di qiṣāṣ Didalam kitab itu juga

<sup>8</sup> Muhibbah, *Hukum Qiṣāṣ Dalam Pidana Islam dan Aplikasinya Dalam Kitab UU Hukum Pidana*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001), tidak diterbitkan.

<sup>9</sup> Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Yūsuf asy-Syairazī, *Al-Muhażżab* (Semarang: Toga Putra, t.t.), II:173

<sup>10</sup> Imām Zakariyā Muhyidin bin Syaraf an-Nawawī, *Rauḍah at-Tālibīn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), VIII:117

disebutkan bahwa orang Islam yang membunuh orang kafir tidak akan di Qiṣāṣ berdasarkan Ḥadīs riwayat Bukhārī.<sup>11</sup>

Syaikh al-Islam Burhanuddin ‘Alī bin Abī Bakar al-Marginanī (wafat 593 H) dalam bukunya al-Hidayah syarh Bidayah al-Mubtadi’ disana dijelaskan bahwa Qiṣāṣ itu wajib sebab membunuh orang yang dilindungi darahnya dengan cara yang disengaja dan dikenakan hukuman mati (Qiṣāṣ) bagi orang-orang merdeka yang membunuh orang merdeka dan orang merdeka yang membunuh budak dan orang Islam yang membunuh kāfir žimmi.<sup>12</sup>

As-Sayyid Sābiq dalam bukunya yang berjudul Fiqh As-Sunnah menjelaskan bahwa salah satu syarat dilaksanakan Qiṣāṣ adalah adanya keseimbangan antara pelaku dan korban ketika terjadi tindak kejahatan dasar keseimbangannya adalah agama dan merdeka, maka kalau ada orang Islam membunuh orang kāfir dan orang merdeka membunuh budak maka kedua pelaku tersebut tidak di Qiṣāṣ berdasarkan Ḥadīs ‘Alī *karram Allah wajhah* dan hal ini menjadi pendapatnya jumhur ulama. Dan golongan Ḥanafiyah Beserta Ibnu Abī Lailā berkata "Orang Islam yang membunuh kāfir harbī maka tidak dikenakan hukuman mati/Qiṣāṣ seperti pendapatnya jumhur ‘ulamā'. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kāfir žimmi dan orang yang mempunyai perjanjian maka mereka berkata: "Sesungguhnya orang

<sup>11</sup> As-Sayyid ‘Abī bakar Syatā, *I'ānah at-Tālibīn*, (Semarang: Toha Putra, t.t.),IV:118

<sup>12</sup> Syaikh al-Islam Burhanuddin ‘Alī bin Abī Bakar al-Marginanī, *Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi'*,X:215 – 217

Islam apabila membunuh kāfir zimmī atau orang yang mempunyai perjanjian dengan tanpa haq maka sesungguhnya mereka bisa dikenakan hukuman Qiṣāṣ /mati.<sup>13</sup>

Ibn al-Humam al-Hanafī (wafat 861 H) dalam bukunya *Fath al-Qadir* menjelaskan bahwa orang Islam dan kāfir zimmī didalam hukuman Qiṣāṣ itu sama, para ulama berbeda pendapat dalam ketetapan Qiṣāṣ atas orang Islam yang membunuh kāfir zimmī, jumhur ulamā' berpendapat hukuman Qiṣāṣ nya gugur tetapi mažhab Ḥanafī dan para sahabatnya yaitu mažhab Nakha'ī dan Syifa'i berpendapat, bahwa hukuman Qiṣāṣ tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan ḥadīṣ riwayat dari Abū Jahaifah.<sup>14</sup>

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dalam bukunya yang berjudul Dekonstruksi Hukum Pidana Islam juga membahas tentang Qiṣāṣ dalam sub bahasan Qiṣāṣ diyat disana hanya dijelaskan macam-macam kejahatan yang bisa dikenakan hukuman Qiṣāṣ diyat serta memaparkan hikmah diberlakukannya hukuman Qiṣāṣ diyat.<sup>15</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Hukum Pidana Islam juga membahas tentang Qiṣāṣ yang ditulis secara lengkap mengenai hal-hal yang menjadi cakupannya Qiṣāṣ serta menggunakan metode perbandingan pendapat

<sup>13</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Al-Fath Lil I'lām al-Arabi, 1995 M), III: 20

<sup>14</sup> Ibn al-Humam al-Hanafī, *fātḥ al-Qadīr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), X:217

<sup>15</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 129

‘ulamā’-‘ulamā’ mažhab.<sup>16</sup> Sepanjang penelusuran penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang Qiṣāṣ menurut pendapat Mažhab Ḥanafi dan Mažhab Syāfi‘ī yang didalamnya menjelaskan tentang hukuman Qiṣāṣ terhadap orang Islam yang membunuh orang kāfir dan orang merdeka yang membunuh budak, akan tetapi buku-buku yang pernah membahas masalah tersebut sudah banyak ditulis oleh para pakar hukum Islam dan akademisi tetapi penjelasannya hanya sepintas.

#### E. Kerangka Teoritik

Perbedaan pendapat dalam fiqh timbul sejak adanya ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, hanya saja dalam kadar yang masih sedikit sekali karena orang-orang masih dapat memecahkan persoalan dengan menunggu turunnya wahyu, tetapi setelah Nabi Muhammad Saw wafat, ruang lingkup ijtihad menjadi berkembang luas, lebih-lebih setelah para sahabat tersebar di berbagai daerah, secara alami perbedaan pendapat atau masalah khilafiyah ini berkembang karena dua faktor diatas, yaitu putusnya wahyu dan terpencarnya para sahabat.<sup>17</sup>

Menurut Dr. M.A. al-Bayanuni dalam bukunya yang berjudul Memahami Hakikat Hukum Islam Studi Masalah Kontroversial, bahwa sebab-sebab terjadinya khilafiyah dikalangan ‘ulamā’ mažhab ada 4 yaitu:

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 148

<sup>17</sup> MA. Al-Bayanuni, *Memahami Hakikat Hukum Islam, Studi Masalah Kontroversial*, terj. Ali Muṣṭafa Ya’qub, cet. Ke-11, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 11

1. Perbedaan pendapat dalam hal ada atau tidaknya sebuah naṣ dan bisa dipakai dalil atau tidak.
2. Perbedaan dalam memahami suatu naṣ
3. Perbedaan dalam metode jamak dan tarjih
4. Perbedaan dalam kaidah-kaidah uṣūl fiqh dan sejumlah sumber-sumber hukum.<sup>18</sup>

Adapun teori yang digunakan oleh penulis untuk dijadikan bahan pijakan dalam membahas skripsi ini adalah perbedaan tentang kaidah-kaidah uṣūl fiqh dan sejumlah sumber-sumber hukum, karena penulis menganggap bahwa faktor ini lebih relevan untuk diaplikasikan ke pembahasan skripsi ini.

Para ‘ulamā’ sependapat bahwa seorang muslim tidak Qiṣāṣ lantaran dia membunuh kafir Ḥarbī, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukuman Qiṣāṣ atas seorang muslim yang membunuh kāfir zimmī Jumhur ‘ulamā’ berpendapat bahwa seorang muslim tidak di Qiṣāṣ lantaran dia membunuh kāfir zimmī, dalil-dalilnya antara lain:

1. Ḥadīṣ riwayat Abū Juhaifa, ia berkata: "Saya pernah bertanya kepada ‘Alī: Apakah anda tahu tentang wahyu yang tidak ditulis dalam al-Qur’ān?" jawabnya: "tidak demi žat yang memecahkan biji-bijian dan membersihkan jiwa, kecuali pemahaman terhadap Al-Qur’ān yang dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang, dan yang terdapat dalam lembaran ini". Kemudian saya bertanya lagi: "Apa yang terdapat dalam

---

<sup>18</sup> *Ibid....*, hlm. 20 - 21

lembaran itu?", jawabnya: "Tebusan, memerdekaan budak, dan tidak diqisās seorang muslim yang membunuh orang kāfir".

2. Ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh ‘Alī r.a. bahwa Nabi Saw bersabda: "Orang-orang mukmin itu sepadan darahnya, mereka saling bahu membahu, yang rendah menjadi tanggungan yang tinggi. Ingatlah, seorang mukmin tidak boleh diqiqāṣ lantaran membunuh orang kāfir, dan tidak boleh di qiqāṣ pula orang yang masih dalam perjanjian."<sup>19</sup> Menurut jumhur, kedua Ḥadīṣ ini mengandung pengertian khusus, kemudian arti-arti khusus ini mentakhṣiṣ pengertian umum yang terdapat dalam ayat-ayat:

**يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى**  
ص ٢٠

<sup>فَ</sup>وَلَا تُقْتِلُوا النَّفْسَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مُظْلِومًا فَقَدْ

جعلنا لوليـه سلطـنا فلا يـسرف في القـتل إـنهـ كان منـصـورـا<sup>21</sup>

وكتبنا عليهم فيها أن النفس ....

Sedang Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa orang Islam yang membunuh orang kāfir zimmī tetap dijatuhi hukuman qīṣāṣ dalilnya adalah pengertian umum dalam ayat-ayat tersebut diatas. Dan bagi imām Abū Ḥanīfah pengertian umum itu tidak dapat ditakhsis dengan hadīs-hadīs yang

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 62 — 63

<sup>20</sup> *Al-Baqarah*(2):178

<sup>21</sup> *Al-Isra* '(17):33

sudah disebutkan tadi. Bahkan beliau mengartikan "kāfir" yang disebut dalam Ḥadīs "Seorang mukmin tidak boleh di qīṣāṣ lantaran membunuh orang kāfir, dan tidak boleh di qīṣāṣ pula orang yang masih dalam perjanjian" itu sebagai kāfir harbī. Jumhur ulama termasuk Syāfi'iyyah berpendapat bahwa orang merdeka yang membunuh budak tidak di qīṣāṣ dasarnya adalah ayat:

### كتب عليكم القصاص في القتلى<sup>22</sup>

yang mengandung pengertian bahwa Allah mewajibkan adanya keseimbangan dalam hukuman qīṣāṣ, kemudian menjelaskannya dalam ayat berikut ini:

### الحر بالحر والعبد بالعبد والأئمّة بالأئمّة<sup>23</sup>

Maka orang merdeka seimbang dengan orang merdeka dan budak seimbang dengan budak, dan wanita seimbang dengan wanita, maka seakan-akan Allah SWT seperti berkata: qīṣāṣlah seorang pembunuh apabila seimbang dengan korban. Dan jumhur ‘ulamā’ berkata "tidak ada keseimbangan antara orang merdeka dengan budak, maka tidak ada hukuman mati", begitu juga antara orang Islam dengan orang kāfir.

Adapun dalil yang digunakan Ḥanafiyah untuk tetap dijadikannya qīṣāṣ bagi orang merdeka yang membunuh budak adalah ayat:

<sup>22</sup> *al-Baqarah* (2): 178

<sup>23</sup> *Ibid*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُبُ اللَّهِ مُحَكَّمٌ فِي الْقُلُوبِ

Hanafiyah berkata: "Sesungguhnya Allah mewajibkan *qiṣāṣ* terhadap pembunuh berdasarkan isi ayat tersebut, yaitu keumuman yang berlaku kepada setiap pembunuh baik itu merdeka ataupun budak, Islam atau kāfir zimmī, adapun firman Allah:

**الْحَرَبُ بِالْحَرَبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَئْتِي**

Sesungguhnya itu hanya untuk menghilangkan kezaliman yang terjadi pada masa jahiliyah, mereka membunuh beberapa orang merdeka karena terbunuhnya satu orang merdeka dan membunuh beberapa orang merdeka karena terbunuhnya seorang budak dan membunuh orang laki-laki sebab terbunuhnya orang perempuan karena perhitungan dan melampaui batas. Maka Allah menghilangkan kezaliman tersebut dan mengukuhkan hukuman *qiṣāṣ* kepada pembunuh. Hanafiyah juga menggunakan dalil surat al-Mā'idah:

.....

Mereka berkata: bahwa ayat tersebut dijadikan legitimasi hukuman *qiṣāṣ* untuk semua korban pembunuhan, dan syari'at orang-orang sebelum kita adalah syari'at bagi kita selama belum dihapus dan tidak ditemukannya nasikh.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad 'Alī As-Šabūnī, *Rawā'i' al-bayān Tafsīr al-Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'añ*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2001), I:135 – 136

## F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya tulis ilmiyah, penyusun mempergunakan metode-metode yang dibutuhkan. Adapun metode-metode yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan yang relevan dengan persoalan yang diteliti sebagai sumber data.

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu pengumpulan data, memaparkan, menganalisis dan melakukan studi perbandingan terhadap dua masalah yang diteliti.

### 2. Pengumpulan data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data literatur, yaitu data primer dan sekunder, untuk data primer terdiri dari kitab-kitab fiqh mažhab Syāfi‘ī dan Ḥanafī, untuk kitab-kitab fiqh mažhab Syāfi‘ī yaitu, al-Muhażżab, al-Majmu', Rauḍah at-ṭālibīn,, I'anah at-ṭālibīn, sedangkan dari mažhab Ḥanafī yaitu al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi', Syarh al-'Inayah 'Ilā al-Hidāyah, Fath al-Qadīr, Fiqh as-sunnah. Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan buku-buku

yang didalamnya membahas materi penelitian diatas sebagai salah satu sumber rujukan.

### 3. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut baik data primer maupun sekunder secara komparatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

### 4. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menggunakan pendekatan Uṣūl Fiqih yaitu ilmu tentang hukum syara' tentang perbuatan manusia (amaliyah) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.<sup>25</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain; bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan menjelaskan tinjauan umum tentang qīṣāṣ, definisi dan sejarahnya.

Bab ketiga akan membahas dan mengilustrasikan tentang biografi pendiri dan pandangan mažhab Ḥanafiyah dan mažhab Syāfi‘iyah tentang qīṣāṣ orang Islam yang membunuh orang kāfir dan orang merdeka

<sup>25</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Uṣūl Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 19

yang membunuh budak.

Bab keempat akan difokuskan mengkaji dan menganalisis tentang dasar hukum yang dipakai oleh Ḥanafiyah dan Syāfi‘iyah untuk menetapkan hukum qīṣāṣ bagi orang Islam yang membunuh orang kāfir dan orang merdeka yang membunuh budak serta implikasinya terhadap hukum qīṣāṣ.

Bab kelima yaitu bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan ditambah beberapa saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut Mažhab Syāfi’ī qiqāṣ pada tindak pidana atas jiwa dan selain jiwa bisa gugur karena tidak adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban dan yang menjadi dasar keseimbangan adalah merdeka dan Islam dasarnya adalah surat al-baqarah ayat 178 dan al-mā’idah ayat 45 serta hadis riwayat Ali karam Allah wajhah
2. Menurut Mažhab Ḥanafī hukuman qiqāṣ tetap dilaksanakan meskipun tidak ada keseimbangan antara korban dan pelaku kecuali pada tindak pidana di atas selain jiwa dasarnya adalah keumuman arti daripada surat al-baqarah ayat 178 dan al-mā’idah ayat 45
3. Menurut hanafiyah qiqāṣ pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhan di lakukan dengan pedang maupun dengan alat lainnya dan bagaimanapun cara atau bentuk perbuatannya. Dasarnya adalah hadis riwayat ibnu basyir RA

Menurut Syāfi’iyah orang yang melakukan pembunuhan harus di qiqāṣ dengan alat yang sama dengan yang di gunakannya untuk membunuh korban dan cara yang di gunakannya, apabila dia membunuh dengan pedang maka dia di qiqāṣ dengan pedang, Apabila dia membunuh dengan cara membakar korban maka ia di qiqāṣ dengan cara di bakar,

---

<sup>149</sup> Muhammad bin Ismā’il, Ṣahih al- bukhārī, (Beirut, Dār al-fikr: 2003), Hlm. 1269

namun demikian apabila wali korban mengubah pikirannya dengan mengqiṣāṣ dengan menggunakan pedang, hal itu di bolehkan, pendapat ini di dasarkan pada hadis riwayat Anas bin mālik RA

## B. Saran-saran

Saran-saran yang perlu disampaikan oleh penyusun di skripsi ini adalah :

1. Perlunya pengkajian ulang oleh para praktisi hukum Islam tentang hukuman qiṣāṣ serta tidak mengabaikan dimensi sosiologis dan geografis, karena hal tersebut merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari akibat setelah diterapkannya suatu hukuman yang pada akhirnya hukuman itu sesuai dengan syariat Islam dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
2. Perlunya sosialisasi hukum Islam khususnya yang mengenai hukuman qiṣāṣ agar masyarakat lebih menghargai ilai-nilai kemanusiaan.
3. Hendaknya ada peran konkret dari kalangan akademisi dan birokrasi untuk menegakkan esensi dari pada syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

- Al-Asfahani, Ar-Ragib, *Mu'jam Mufradat Al-Faz Al-Qur'an*, (Beirut : Daar Kutub Ilmiyah, 2004).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang ; CV. Asy Syifa', 1992)
- Al-Jašāš, Abū Bakar Ahmad bin 'Afī ar-Razī, *Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut : Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), IV Jilid
- KH.Q.Sholeh H.A.A.Dahlan,*Asbab an-nuzul*,(Bandung:Dponegoro,2004)
- Al-Marāgī, AhmadMuṣṭafā, al-Marāgī,, *Tafsīr al-Marāgī*,(Beirut:Dār Al-Fikr,2001), X Jilid
- As-Suyūtī,Jalaluddin, *Ad-dur Al-Manṣūr fī At-Tafsīr Al-Ma'sūr* ,(Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), III Jilid
- As-Şabūnī,Muhammad Afī, *Rawā'i‘ al- Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min Al-Qur'ān*, (Jakarta : Dār Kutub, Al Islamiyah, 2001), II Jilid

### B. Hadis/Ulumul Hadis

- Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), IV Jilid
- Afī,Ahmad bin Syu'aib bin , *Sunan An-Nasā'ī*, (Kairo, 1963), VII Jilid
- Abū Ḥāfiṣ Muhammad bin Ḥāfiṣ bin Saura, *Sunan At-Tirmidī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), V Jilid
- Ismā'īl, Muhammad bin, *Sahih Al-Bukhārī*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Qifiyah, tth), IV Jilid

### C. Fiqih/Uṣūl Fiqih

- Abū Bakar syaṭā,As-sayyid,*I'ānah at-tālibīn*,(Semarang:Toha putra,tth), X Jilid
- Awdah,Abd Al-qādir,At-tasyri'Al-Jina'ī Al-islamī,(Beirut:Dār al-kutub Al- 'arabī,tt)
- Dibb Al- Biga, Muṣṭafā, *At-Tażhib*, (Jiddah: Al-Haramain, 1978). X Jilid
- Dr. MA. Al-Bayununi, *Dirasat fī Al-Ikhtilafat al-Fiqhīyah*, alih bahasa Ali Muṣṭafā Ya'qub, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997)
- Al-gazī,Muhammad bin qāsim,*Fath al-qarib*,(Surabaya:Al-hidayah,tth)
- Al-Hanafī, Imām ‘Alaudin Abi Bakar, *Badā'i‘ As-ṣanā'i‘*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), VII Jilid
- Al-Hanafī,Ibn al- Humam,,*fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), X Jilid
- Hanafi,Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989).
- Halim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)
- Halimun, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahl Al-sunnah Wa Al-jama'ah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970)
- Khalaf,Abd al-Wahab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, alih bahasa, Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang : Toha Putra, 1994)
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Munajat, Makhrus,*Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal vol I,(Yogyakarta:Lesan Jurusan Jinayah siyasah Fakultas Syari'ah UIN suka,2005)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- An-Nawawī, Imām Zakariyā Muhyidin bin Syaraf, *Raudah at-tālibīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995)

- Al-Qurṭubi,Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtaṣid*, (Beirut : Daar al-Fikr, 2001), II Jilid
- Al-Rubki, Muhammad bin Ahmad bin Baṭal, *Syarah Garib Muhaḍḍab*, (Semarang: Thoha Putra, tth.), II Jilid
- Ash-Shiddieqy Prof. DR. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imām Mažhab*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Asy-Syairazī,Abū Ishāq *Al- Muhaḍḍab*, (Semarang: Toha Putera, tth), II Jilid
- Syarbinī,Muhammad,*Al-Iqna'*,(Semarang:taha putra,tth), II Jilid
- Syaririfuddin,Prof.DR.Amir,*Garis-garis besar Fiqih*,(Jakarta:Prenada media,2003)
- Syafe'I, DR. H. Rahmat, MA, *Ilmu Uṣūl Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Sābiq,As-Sayid, *Fiqh As-Sunnah*,(Kairo:Al-Fath Li i'lami Al-‘Arabi, 1995), IV Jilid
- Topo Santoso SH.MH,*Menggagas Hukum Pidana Islam*,(Bandung:Asy-syamil pres,2000)

## DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemah
1	11	21	Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang di haramkan oleh Allah kecuali dengan hak Dan barang siapa yang di bunuh secara ȝalim,maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya,tetapi janganlah ahli waris itu melampui batas dalam membunuh
2	27	44	Lalu keduanya mengikuti kembali jejak mereka semua
3	27	45	Dan berkatalah ibu musa kepada saudara musa yang perempuan “ikutilah dia”
4	28	47	Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisâs berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh,orang merdeka dengan orang merdeka hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita maka barang siapa yang mendapat suatu pamaafan dari saudaranya hendaklah(yang memaafkan)mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang di beri maaf)membayar (diyat)kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat,barang siapa melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih
5	31	56	Dari Ibnu mas’ud RA:bersabda rasulullah SAW: Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain allah dan aku adalah rasul allah,kecuali karena tiga hal:duda yang berzina,pembunuhan luar hak, orang murtad dan orang yang keluar dari golongannya
6	35	66	Sesungguhnya hamba kaum yang fakir memotong telinga hamba kaum yang kaya kemudian mereka mendatangi rasulullah SAW dan nabi tidak meng qisâs dia
7	38	75	Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,menjadi saksi karena allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kerabatmu

8	39	76	Dan(ingatlah)ketika allah mengambil perjanjian dari para nabi “sungguh apa saja apa yang aku berikan kepadamu beberapa kitab dan hikmah kemudian kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamuniscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya,Allah berfirman :”apakah kamu mengakui dan menei perjanjianku terhadap yang demikian itu? mereka menjawab,”kami mengakui”,Allah barfirman :kalau begitu saksikanlah (hai para nabi)dan aku menjadi saksi (pula)bersama kamu”
9	41	81	Dari amr ibn syuaib dari ayahnya dari kakeknya,bahwa anaknya muhaiṣah yang paling kecil di ketemukan terbunuh di pintu khaibar maka rasulullah SAW bersabda “ajukanlah dua orang saksi atas orang yang membunuhnya,nanti saya berikan kepadamu tambang untuk mengqīṣāṣnya
10	50	101	Tidak di kenakan hukuman atas tiga orang :orang tidur sampai bangun,dan orang gila sampai sadar,dan anak kecil sampai dia balig
11	51	107	Sebagian dari sunah adalah tidak dibunuh orang muslim yang membunuh orang kāfir dan tidak dibunuh pula orang merdeka yang membunuh hamba
	61	138	Dan dari Ali karramallahu wajhah bersabda rasulullah SAW:tidaklah di bunuh seorang muslim yang membunuh orang kāfir (HR.bukhārī)
12	63	143	Dan telah kami tetapkan kepada mereka di dalamnya (taurat) bahwasanya jiwa (di balas) daengan jiwa,mata dengan mata,hidung dengan hidung,telinga dengan telinga,gigi dengan gigi dan luka-luka (pun)ada qīṣāṣnya

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS SKRIPSI

Nama : Ihsan Masruri

Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 06 Juni 1983

Alamat Rumah : Perangan RT/RW 01/05 Kradenan, Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur

Alamat di Yogyakarta : "PP. Al Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta

Agama : Islam

Nama Orang Tua :

Ayah : Samanhudi (almarhum)

Ibu : Siti Asiyah

Alamat Orang Tua : Perangan RT/RW 01/05 Kradenan, Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan : - MINU Kradenan II Purwoharjo, Banyuwangi tahun 1991-1997

- MTs Raudlatul Muta'alimin Simbar Tampo Banyuwangi tahun 1997-2000

- MA Raudlatul Muta'alimin Simbar Tampo Banyuwangi tahun 2000-2003

- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003-2009

## BIOGRAFI TOKOH-TOKOH ULAMA DAN SARJANA

### 1. IMĀM BUKHĀRĪ

Imām Bukhārī adalah nama lain dari Abū Abdullah Muhammad bin Isma'īl bin al-Mugirah al-Ja'fari. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawwal 194 H. Beliau mulai belajar hadis pada usia 8 tahun. Pada usia 16 tahun beliau telah menghafalkan beberapa buku tokoh ulama yang terkenal, seperti Ibnu Mubarak dan lainnya. Setiap ḥadīṣ yang beliau seleksi untuk dimasukkan ke dalam shahihnya, beliau selalu melakukan sholat sunnah atau beristikharah. ḥadīṣ-ḥadīṣ yang dimuat dalam Ṣahih Al-Bukhārī, berjumlah 9.082 hadis. Namun apabila dihitung tanpa pemutatan yang diulang-ulang berjumlah 2.602 ḥadīṣ. ḥadīṣ - ḥadīṣ tersebut ḥadīṣ mauquf dan ḥadīṣ maqṭu'. Imām Bukhārī meninggal dunia pada tahun 256 H dan karya-karya beliau antara lain: Ṣahih Bukhārī, ad-Du'afa, Tafsīr al-Kabīr, dsb.

### 2 ABŪ DĀWŪD

Abū Dāwūd lahir pada tahun 202 H/817 M, beliau adalah imam ahli ḥadīṣ yang sangat teliti, tokoh terkemuka di antara ahli ḥadīṣ dan seorang mujtahid. Karya-karya beliau antara lain kita Barasil, kitab al-Qadar, kitab as-Sunan, kitab al-Aural. Beliau wafat pada tanggal 6 Syawwal 275 H/889 M.

### 4. AS-SAYYID SĀBIQ

As-Sayyid Sābiq merupakan salah seorang ulama besar dalam bidang fiqh. Beliau guru besar pada Fakultas al-Azhar dan salah seorang ustaż dari al-Bannā. Beliau seorang Musayid al-Umar dari partai politik Ikhwanul Muslimin, pengajur ijtihad dan pengajur gerakan kembali kepada al-Qur'an dan al-ḥadīṣ. Karya beliau yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah yang menjadi referensi di bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam Fakultas Syari'ah al-Azhar.

### 5. IBNU RUSYD

Ibnu Rusyd adalah seorang filsuf ulama, ahli al-Qur'an serta ahli ilmu-ilmu kealaman seperti fisika, kedokteran, biologi dan astronomi. Beliau dikenal di negara-negara. Barat dengan nama Averroes. Nama Ibnu Rusyd yang lengkap adalah Abū al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. Beliau lahir di Kordoba, Spanyol pada tahun 520 H / 1126 M.

Pada tahun 548 H/1153 M., beliau berada di Maroko dalam rangka mengembangkan tugas yang diberikan oleh al-Muhammad Abdul Mu'in. diketahui lewat keterangan De Caelo bahwa beliau telah melakukan penelitian astronomi di Maroko. Tahun 578 H/1182 M beliau menggantikan kedudukan Ibnu Thufail sebagai kepala tabib (dokter istana) Abū Ya'la Yūsuf di Maroko. Kemudian beliau diterima di kantor Kepala Qaḍī (Hakim Agama Islam) di Kordoba.

Di antara karya-karyanya dalam teks Arab antara lain komentarnya terhadap "physic" (as-sama' at-tabi'i), "De Caeloet Mundo" (as-sama' wa al-

alam), "De Generations et Corruptions (al-kawn wa al-fasad), "Meteorologica" (al-Āśar al-Ulwiyah), "De Animo" (an-Nafs), "Metaphysical Questions" (Maba'ad at-taba'ah).

Dalam sejarah hidupnya, beliau mengalami pembuangan ke Lucena dekat Kordoba akibat dari fitnah. Beliau dituduh murtad dan menghina kepala negara, tetapi kemudian dibebaskan atas tekanan dan desakan tokoh-tokoh terkemuka pada waktu itu. Beberapa waktu kemudian, beliau kembali diasingkan ke Maroko lagi-lagi karena fitnah, sampai meninggal di sana pada bulan Shafar 595 H/ 10 Desember 1198 M. Jenazahnya kemudian dibawa ke Kordoba yang merupakan tempat pemakaman Ibnu Arabi, seorang mistikus muda dan dimakamkan di sana.

##### **5. Drs. H. AHMAD WARDI MUSLICH**

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1955 dan Sekolah Menengah (SGB) pada tahun 1959 serta Aliyah pada tahun 1902, ia melanjutkan kuliah ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Syarif Hidayatullah" cabang Serang dan lulus tingkat Bakaloreat (Sarjana Muda) pada tahun 1967. Tingkat Doktoral (Sarjana Lengkap) baru dimasukinya pada tahun 1982, dan pada tahun 1984 lulus sarjana lengkap (Drs.) Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" Serang,

Profesi Dosen ditekuninya sejak tahun 1968, ketika pertama kali dipercaya sebagai asisten H.A. Wasit Aulawi, M.A., waktu itu Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN "Syarif Hidayatullah" cabang Serang, dalam mata kuliah Tarikh Tasyri' dan Fiqh Jinayah. Pada saat sekarang ini ia menjadi Dosen Tetap dengan pangkat Lektor Kepala (IV/ b) dalam bidang Ilmu Fiqh pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang.

Jabatan yang pernah dipegangnya antara lain Kepala Seksi Pendidikan, Bendaharawan SPP, dan Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" Serang. Setelah Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang maka jabatan Pembantu Dekan I berubah menjadi Pembantu Ketua I. Jabatan terakhir yang dipegang sampai sekarang adalah Ketua Jurusan Syari'ah STAIN "SMHB" Serang. Di samping itu sekarang ini ia masih aktif dalam banyak kegiatan di berbagai organisasi, seperti dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang, MUI Provinsi Banten, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Banten, dan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Serang.